

PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 16 ; 13 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2022 TENTANG PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier pegawai negeri sipil, Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengembangan karier pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU. 5/2014; PP 11/2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP 17/2020; Pepres 26/2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3/2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 22/2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara 26/2019; Persekjen DPR RI 6/2021; Persekjen DPR RI 15/2021; Persekjen DPR RI 15/2022.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini menjelaskan, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi, dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal. Promosi sebagaimana dimaksud : a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas; atau c. Jabatan Fungsional ke Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas. Prioritas pengisian lowongan formasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Tim Manajemen Talenta untuk dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja mengenai pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2022

- Lamp: 13 hlm.

